



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR : 050 / 456 / TAHUN 2021

TENTANG

TIM TEKNIS PENYUSUN
PENYESUAIAN RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN BANYUMAS KABUPATEN BANYUMAS TERHADAP
PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA TATA RUANG

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 116 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas Tahun 2011-2031, Kawasan Perkotaan Banyumas termasuk kawasan perkotaan yang diprioritaskan untuk disusun Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Kabupaten;

b. bahwa Pemerintah Kabupaten Banyumas telah melaksanakan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Banyumas di tahun 2015 mengacu pada pedoman penyusunan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2011 tentang Pedoman Penyusunan RDTR dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota;

c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota dan Rencana Detail Tata Ruang sebagai pengganti ketentuan sebagaimana dimaksud huruf b;

d. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, huruf c, dan huruf d perlu dilakukan Penyesuaian Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Banyumas;

- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Teknis Penyusun Penyesuaian Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Banyumas Terhadap Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 24, Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 - 2031 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Teknis Penyusun Penyesuaian Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Banyumas Kabupaten Banyumas Terhadap Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Teknis Penyusun sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. melakukan pengkajian isu penting penataan ruang di Kawasan Perkotaan Banyumas serta potensi pengembangan kawasan perkotaan sesuai struktur ruang dan pola ruang yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas;
 - b. melaksanakan *Focus Discussion Group* (FGD) dan konsultasi publik;
 - c. merumuskan alternatif konsep penataan ruang Kawasan Perkotaan Banyumas berdasarkan fakta dan analisa pada penyusunan materi teknis rencana detail tata ruang;
 - d. merumuskan materi teknis rencana detail tata ruang Kawasan Perkotaan Banyumas meliputi rencana rencana struktur ruang, pola ruang, dan peraturan zonasi/ *zoning text*;
 - e. merumuskan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Banyumas;
 - f. menyusun Basis Data Peta Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Banyumas;
 - g. melaksanakan pendokumentasian penyusunan Rencana Detail Kawasan Perkotaan Banyumas; dan
 - h. melaksanakan pembahasan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Detail Kawasan Perkotaan Banyumas proses legislasi/ penetapan Rancangan Peraturan Kepala Daerah.

- KETIGA : Tim Teknis Penyusun sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Banyumas.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 19 AUG 2021

An. BUPATI BANYUMAS
WAKIL BUPATI,

SADEWO TRI LASTIONO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 050/ 456 /TAHUN 2021
TENTANG
TIM TEKNIS PENYUSUN
PENYESUAIAN RENCANA DETAIL TATA
RUANG KAWASAN PERKOTAAN BANYUMAS
TERHADAP PEDOMAN PENYUSUNAN
RENCANA TATA RUANG

TIM TEKNIS PENYUSUN
PENYESUAIAN RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN
BANYUMAS TERHADAP PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA TATA RUANG

NO.	JABATAN DALAM DINAS/ INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Bupati Banyumas	Penasehat	
2.	Wakil Bupati Banyumas	Penasehat	
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas	Pengarah	
4.	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas	Ketua	
5.	Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas	Sekretaris	
6.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
7.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
8.	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
9.	Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Banyumas	Anggota	
10.	Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas	Anggota	
11.	Kepala Bidang Pertamanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas	Anggota	
12.	Kepala Bidang Prasarana, Sarana, dan Perlindungan Tanaman Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas	Anggota	
13.	Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas	Anggota	
14.	Kepala Bidang Perindustrian Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas	Anggota	
15.	Kepala Bidang Tata Bangunan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas	Anggota	

NO.	JABATAN DALAM DINAS/ INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
16.	Kepala Bidang Sumber Daya Air dan Irigasi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas	Anggota	
17.	Kepala Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas	Anggota	
18.	Kepala Bidang Pelayanan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas	Anggota	
19.	Kepala Bidang Pariwisata Dinas Pemuda Olahraga Budaya dan Pariwisata Kabupaten Banyumas	Anggota	
20.	Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas	Anggota	
21.	Kepala Bidang Pengembangan Perumahan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas	Anggota	
22.	Kepala Bidang Pengembangan Permukiman Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas	Anggota	
23.	Kepala Bidang Penyehatan Lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas	Anggota	
24.	Kepala Bidang Aset, Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
25.	Kepala Seksi Penatagunaan Tanah dan Kawasan Tertentu Kantor Pertanahan/ BPN Kabupaten Banyumas	Anggota	
26.	Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-Undangan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
27.	Kepala Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup pada Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Banyumas	Anggota	
28.	Kepala Seksi Perencanaan Ruang pada Bidang Penataan Ruang Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas	Anggota	

NO.	JABATAN DALAM DINAS/ INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
29	Kepala Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang pada Bidang Penataan Ruang Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas	Anggota	
30.	Kepala Seksi Pertanahan pada Bidang Penataan Ruang Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas	Anggota	

An. BUPATI BANYUMAS
WAKIL BUPATI,

SADEWO TRI LASTIONO